



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO TIMUR
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Nansarunai Telp.(0526) 2091554 Kode Pos 73600

TAMANG LAYANG

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BARITO TIMUR
NOMOR : 421.2/285 /II.1/DISDIK

TENTANG

PEMBAHARUAN IJIN OPERASIONAL SDN 2 MAGANTIS
KECAMATAN DUSUN TIMUR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BARITO TIMUR

- Menimbang : a. Bahwa untuk tertibnya pengelolaan administrasi, ketenagaan, sarana dan prasarana serta aset Sekolah dalam rangka Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) tingkat pendidikan dasar dikawasan Kabupaten Barito Timur;
- b. Bahwa untuk memperbarui ijin Operasional SDN 2 Magantis yang hilang, maka diterbitkan Surat Ijin Operasional SDN 2 Magantis yang baru ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
2. Undang-undang Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional
4. undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah;
5. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Barito Timur Nomor 8 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Barito Timur.
- Memperhatikan : 1. Surat permohonan Kepala SDN 2 Magantis Nomor 421.2/25/SD/2016 Tanggal 17 Pebruari 2016.
2. Surat Rekomendasi Ketua RT Magantis Nomor :020/05/DMG/2016 tentang persetujuan Ijin Operasional SDN 2 Magantis

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Kesatu : Memberi pembaharuan Ijin Operasional SDN 2 Magantis, Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur.
- Kedua : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan kepada APBS Sekolah tersebut.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tamiang Layang
Pada tanggal 22 Pebruari 2016



MAHUDI S. DALIB, S.Pd., MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19580703 197802 1 005